



BUPATI GROBOGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Grobogan, perlu didukung kondisi daerah yang tenteram, tertib, teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman;
  - b. bahwa untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib, teratur, dibutuhkan aturan mengenai ketertiban umum di Kabupaten Grobogan yang komprehensif meliputi substansi hukum, struktur kelembagaan dan kultur hukum;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Tanggal 19 Nopember 1963 tentang Memajukan Kerapian, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Daerah Tingkat II Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 4 Tahun 1990 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
dan  
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Grobogan.
4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah atau air, serta diatas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Angkutan Jalan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Angkutan Umum adalah setiap angkutan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.

9. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
10. Jalur Hijau adalah salah satu jenis ruang terbuka hijau fungsi tertentu.
11. Fasilitas Umum adalah tempat umum yang menjadi milik, dikuasai dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah guna kepentingan umum.
12. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
13. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, dan pintu air.
14. Waduk adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
16. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-meminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
17. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

18. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan daerah.

## BAB II

### TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memberikan hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan kebijakan ketertiban di jalan dan angkutan jalan.

#### Pasal 3

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi dengan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (*Zebra Cross*) wajib menggunakan sarana tersebut.
- (3) Setiap penumpang angkutan umum wajib naik atau turun kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi angkutan umum wajib berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap pengemudi angkutan umum wajib menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) hanya berlaku pada kawasan zona tertib lalu lintas.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan zona tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
  - b. membuat pos keamanan di jalan atau trotoar;
  - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
  - d. menggunakan bahu jalan atau trotoar dan badan jalan selain untuk peruntukannya;
  - e. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
  - f. membuang sampah sembarangan di jalan;
  - g. membakar sampah atau kotoran di jalan;
  - h. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat mengotori jalan;
  - i. menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan;
  - j. memasang spanduk, baliho, kain bendera atau bendera bergambar dan sejenisnya di sekitar jalan tanpa ijin;
  - k. menerobos pagar pemisah jalan;
  - l. mengasong di jalan atau angkutan jalan; dan/atau
  - m. bertempat tinggal baik permanen maupun semi permanen di bahu jalan, bawah jembatan atau di jembatan penyeberangan.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

### BAB III

#### TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN, DAN FASILITAS UMUM

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan di jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya.

- (2) Untuk memberikan hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan kebijakan ketertiban di jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya.

#### Pasal 6

Setiap orang dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan diperuntukkan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau, taman dan/atau fasilitas umum lainnya beserta kelengkapannya;
- c. mengasong di jalur hijau, taman dan/atau fasilitas umum lainnya;
- d. membuang air besar dan/atau buang air kecil sembarangan di kawasan jalur hijau, taman dan/atau fasilitas umum lainnya;
- e. melakukan kegiatan mencorat-coret, menulis, melukis, memasang iklan dan sejenisnya di pohon, tiang lampu penerangan jalan umum, tiang telepon, rambu lalu lintas, bangku taman, tembok dan fasilitas umum lainnya dikawasan jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
- f. bertempat tinggal baik permanen maupun semi permanen di kawasan jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
- g. berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangku milik Pemerintah Daerah yang terdapat di kawasan jalur hijau, taman dan/atau fasilitas umum lainnya;
- h. membuang sampah sembarangan di kawasan jalur hijau, taman dan/atau fasilitas umum lainnya;
- i. menggembalakan hewan peliharaan di jalur hijau, taman dan/atau fasilitas umum lainnya yang telah diberi tanda larangan;
- j. melompati atau menerobos pagar pembatas di jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya; dan/atau
- k. menebang atau merusak pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya tanpa ijin, kecuali dilakukan oleh petugas yang berwenang.

BAB IV  
TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR, WADUK, DAN SUMBER AIR

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran air, waduk dan pelestarian sumber air.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk memelihara, dan melestarikan pohon lindung di daerah sempadan sungai, saluran air, waduk, dan sumber air.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
  - a. membuang sampah ke sungai, saluran air, waduk dan sumber air;
  - b. membuang kotoran pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
  - c. mengambil dan memindahkan penutup got, selokan atau saluran air lainnya kecuali dilakukan oleh petugas yang berwenang;
  - d. memelihara atau menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai tanpa izin Bupati;
  - e. menangkap ikan disungai dengan menggunakan peralatan/zat yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem di sungai; dan/atau
  - f. mendirikan bangunan di atas sungai, bantaran sungai dan/atau diatas saluran air tanpa izin Bupati.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi atau perusahaan maka dapat dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pencabutan izin oleh pihak yang berwenang.

BAB V  
TERTIB USAHA

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan berhak melakukan kegiatan usaha guna memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya.



- (2) Pemerintah Daerah berhak melakukan pembinaan, penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. berjualan dan/atau menempatkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha di jalan, di tepi jalan atau trotoar, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya;
  - b. melakukan kegiatan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat umum dengan maksud untuk memungut bayaran;
  - c. membagikan selebaran, pamflet, brosur dan sejenisnya untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum dan atau taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, kebersihan dan kenyamanan masyarakat; dan/atau
  - d. membeli dan/atau menerima barang dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku terhadap kegiatan usaha yang telah mendapatkan izin dari Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan dilarang :
- a. menerima tamu pelajar pada jam sekolah sedang berlangsung; dan/atau
  - b. menerima tamu anak di bawah umur untuk tempat hiburan malam seperti diskotik, panti pijat dan tempat hiburan khusus dewasa sejenisnya.
- (2) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pencabutan izin oleh pihak yang berwenang.

- (3) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin operasional dari Bupati.

#### Pasal 12

Setiap pedagang dilarang menjual barang dagangan berupa rokok maupun minuman beralkohol kepada pelajar atau anak di bawah umur.

### BAB VI TERTIB LINGKUNGAN

#### Bagian kesatu

##### Umum

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan dan ketentraman lingkungan.
- (2) Untuk memberikan hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban di lingkungan.
- (3) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. lingkungan penghuni tempat tinggal; dan
  - b. lingkungan hunian.

#### Bagian Kedua

##### Tertib Penghuni Tempat Tinggal

#### Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membuang benda yang menimbulkan bau di tempat umum yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- b. melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- c. menelantarkan persil, kapling atau pekarangan yang dimiliki atau dikuasainya; dan/atau

- d. mencorat-coret, menulis atau memasang iklan di tembok, pagar, pohon, tiang listrik di sekitar lingkungan tempat tinggal.

#### Pasal 15

Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada ketua Rukun Tetangga setempat.

#### Pasal 16

- (1) Setiap pemilik atau pengelola rumah kost wajib melaporkan data penghuni kost kepada Kepala Desa atau Lurah melalui ketua Rukun Tetangga setempat.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data penghuni kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pengelola kost wajib melaporkan perubahan data tersebut.

### Bagian Ketiga

#### Tertib Hunian

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung program tertib hunian tempat tinggal, setiap pemilik dan pengguna bangunan wajib :
  - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias, apotek hidup, dan/atau warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan/atau pekarangan bangunan;
  - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan;
  - d. memelihara trotoar, selokan (*drainase*), bahu jalan (*berm*) yang ada di sekitar bangunan; dan/atau
  - e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.
- (2) Pemeliharaan bangunan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin.

BAB VII  
TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan hiburan atau keramaian wajib mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kegiatan usaha jasa gelanggang permainan;
  - b. jasa taman satwa dan pentas satwa;
  - c. jasa gelanggang permainan dan ketangkasan; dan/atau
  - d. jasa hiburan umum.

BAB VIII  
TERTIB SUSILA

Pasal 19

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan asusila di jalan, trotoar, taman, alun-alun, waduk, tempat rekreasi atau tempat umum lainnya;
- b. menjadi pekerja seks komersial (PSK);
- c. memakai jasa pekerja seks komersial (PSK); dan/atau
- d. mempertunjukkan atau memasang tulisan maupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan di tempat umum.

BAB IX  
TERTIB SOSIAL

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri maupun bersama – sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya, tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. memberi sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis dan/atau pengamen di jalan, taman, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis atau pengamen; dan/atau
- c. memasukkan dengan sengaja pengemis, gelandangan, dan orang gila ke Daerah dengan maksud dan tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum.

## Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan kegiatan produksi minuman beralkohol atau minuman keras, kecuali dengan ijin Bupati;
- b. menjual, menyediakan, dan/atau menyajikan minuman beralkohol atau minuman keras Golongan B dan/atau Golongan C selain di hotel berbintang 3, 4 dan 5 tanpa ijin dari Bupati;
- c. mengkonsumsi minuman beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C perkemasan lebih dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) di kamar hotel sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan/atau
- d. minum minuman beralkohol atau minuman keras di tempat umum yang dapat mengakibatkan orang mabuk berat sehingga mengganggu ketentraman masyarakat.

## Pasal 23

- (1) Minuman beralkohol Golongan A dapat dijual di toko eceran oleh pengecer dalam bentuk kemasan pada :
  - a. minimarket;
  - b. supermarket atau hypermart; dan/atau
  - c. toko pengecer lainnya.
- (2) Toko pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12 m<sup>2</sup>.
- (3) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkan minuman beralkohol atau minuman keras pada tempat khusus dan tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.

- (4) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol atau minuman keras meminum langsung di lokasi penjualan.
- (5) Pengecer yang menjual minuman beralkohol atau minuman keras Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SKP-A.
- (6) SKP-A sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh SKPD yang membidangi perdagangan.
- (7) Setiap pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga pencabutan izin.

#### Pasal 24

- (1) Penjualan minuman beralkohol atau minuman keras Golongan A untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dilakukan di :
  - a. hotel;
  - b. restoran;
  - c. bar;
  - d. karaoke ; dan/atau
  - e. depot jamu.
- (2) Penjual langsung yang menjual minuman beralkohol atau minuman keras Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SKPL-A.
- (3) SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh SKPD yang membidangi perdagangan

#### Pasal 25

- (1) Penjualan dan peredaran minuman beralkohol atau minuman keras dilarang dilakukan berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan, tertulis hingga pencabutan izin.

BAB X  
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Bupati berwenang melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah.

Pasal 27

Bupati melaksanakan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah melalui kegiatan :

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan ketrampilan bagi masyarakat; dan
- d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketertiban melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban di Daerah.
- (2) Kewenangan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Satpol PP sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.

Pasal 29

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi rutin.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bupati dapat menunjuk pejabat atau instansi yang terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;



- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau peraturan daerah ini; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (5) dan/ atau Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Tanggal 19 Nopember 1963 tentang Memajukan Kerapian, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Daerah Tingkat II Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Tanggal 19 Nopember 1963 tentang Memajukan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban

Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 1 Tahun 1991 Seri C Nomor 1 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 21 Oktober 2014

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 27 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 16

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI  
JAWA TENGAH ( 231 /2014)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah adalah memelihara ketertiban umum. Ketertiban umum merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kehidupan sehari-hari. Hal ini juga akan terkait dengan hak bagi warga negara untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan tenteram.

Ketertiban Umum adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, sosial, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana dimatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketertiban Umum merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan dari pembatasan ini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Terkait dengan Otonomi daerah, maka kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Kewenangan ini selanjutnya akan terkait dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada ketentuan Pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah umum dan pembangunan di daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga ketenteraman dan ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, khususnya dalam rangka membina ketenteraman dan ketertiban di wilayah serta penegakkan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban.

Pengaturan ketertiban umum di Kabupaten Grobogan selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan tanggal 19 Nopember 1963 tentang Memajukan Kerapian, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Daerah Tingkat II Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan tanggal 19 Nopember 1963 tentang Memajukan Kerapian, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Daerah Tingkat II Grobogan. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud di atas, saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga seringkali terdapat ketidakpastian dalam penegakan hukum terkait dengan ketertiban umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan pos keamanan adalah bangunan dengan izin baik permanen maupun tidak permanen seperti pos polisi, pos satuan polisi pamong praja atau pos keamanan lainnya guna menjalankan kepentingan dinas.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

huruf m

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangannya untuk menerbitkan izin terkait.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud bertempat tinggal di kawasan jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya adalah kawasan jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya milik daerah maupun milik pemerintah pusat.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sungai adalah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud Anak di bawah umur adalah anak dibawah usia 18 tahun sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah dinas terkait atau instansi pemerintah yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin gangguan (izin HO) atau izin keramaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan pekerja seks komersial (PSK) adalah setiap orang yang menjual jasa seksual.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

#### Pasal 20

Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.

#### Pasal 22

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan

- Minuman Beralkohol atau Minuman Keras golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- Minuman Beralkohol atau Minuman Keras golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

huruf c

Cukup jelas.



huruf d

Cukup jelas.

#### Pasal 23

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan Pengecer minuman beralkohol atau minuman keras adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
- Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A atau disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk pengecer Minuman Beralkohol atau Miras golongan A

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

#### Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan Penjual Langsung Minuman Beralkohol atau minuman keras adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang ditentukan.
- Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A atau SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan A.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud berdekatan adalah penjualan dan peredaran minuman beralkohol atau minuman keras berjarak minimal 200m dari tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pejabat berwenang adalah pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR .....

*ASMAN : YTH. BAPAK BUPATI GROBOGAN*

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR      TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KETERTIBAN UMUM**